



Empat Jenis Pajak Bisa Dibayar Daring

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menerapkan pembayaran pajak daerah secara daring. Hal ini berlaku untuk empat jenis wajib pajak yakni hotel, restoran, hiburan, dan parkir.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Kadri Renggono menjelaskan, semua hal yang menyangkut pembayaran pajak daerah tersebut diatur melalui Peraturan Wali Kota nomor 57 tahun 2018 tentang sistem monitoring, pelaporan, dan pembayaran pajak daerah secara daring.

"Kita sudah mengajukan ke legislatif tentang Raperda Pajak *Online*. Tapi sebelum pembahasan, perlu klarifikasi (Pemda) DIY. Hasil klarifikasi, perda itu terkait tata cara pembayaran dan pelaporan yang diatur pada perda yang sudah ada. Maka ketentuan itu diatur dalam Perwal," bebernya, Jumat (16/11).

Selanjutnya, Kadri menyebutkan bahwa yang membuat sistem pembayaran pajak daerah secara daring adalah Dinas Komunikasi dan Per-

sandian Kota Yogyakarta.

"Output-nya pengadaan alat yang dipasang di WP (wajib pajak). Masih percontohan. Jumlahnya tidak banyak. Lalu membuat perwal untuk operasional pembayaran pajak secara *online*, termasuk peralatan," ucap-

nya.

Ia menyebut total terdapat 46 wajib pajak yang akan dipasang sistem daring untuk tahap pertama. Jumlah tersebut terdiri dari 33 hotel, 11 restoran, 1 hiburan, dan

● ke halaman 19

Empat Jenis

● Sambungan Hal 13

1 parkir. "Prioritasnya yang sudah punya sistem *online*, tidak merupakan cabang kantor pusat di Jakarta sebab nantinya masih harus meminta persetujuan, dan sebagainya," papar Kadri.

Pembayaran pajak daerah secara daring tersebut, berlaku pada tahun 2018. Pihaknya sudah melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada empat jenis wajib pajak, khususnya yang akan dipasang sistem daring tersebut.

Disinggung mengenai klausul di Pasal 3 ayat (5) Wajib Pajak yang menolak pemasangan Sistem Online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penempatan tulisan yang menerangkan Wajib Pajak tersebut menolak pemasangan Sistem Online.

Serta Pasal 3 ayat (6) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditempatkan pada lokasi yang

mudah dilihat dan dibaca oleh umum di

tempat usaha Wajib Pajak, Kadri angkat suara. "Kita rembuk dulu dengan WP, pendekatan dengan WP. Belum sampai pemasangan *banner*," bebernya.

Ia pun menuturkan, harapannya dengan sistem daring tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta dapat mengetahui setiap saat mengenai informasi yang terbaru dari wajib pajak.

Perluas layanan

Sebelumnya, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti menuturkan tujuan dari pajak daring adalah memperluas jangkauan layanan berupa pajak yang dibayarkan secara elektronik. "Akan kita perluas. Jangan sampai masyarakat mau bayar pajak aja susah," ujarnya.

Pajak hotel, restoran, parkir, dan tempat hiburan tersebut dibayarkan setiap bulan. Nantinya transaksi pembayaran akan dilakukan secara daring. Selanjutnya, setelah melakukan proses pembayaran, pemilik datang ke bank yang ditunjuk untuk mencetak bukti pembayaran. "Pembayaran pajak akan menjadi lebih mudah dan tepat waktu," pungkasnya. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005